



PUTUSAN
Nomor 614 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HANTJE BAHTIAR alias TAN ENG AN, bertempat tinggal di Perumahan Pangeran Permai, Jalan Pangeran Ayin, Blok B 23, RT 13, RW 01, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang (dahulu beralamat di Perumahan Griya, Blok I, Nomor 54, RT 09 RW 03, Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang), dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Balyan Hasibuan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Penasihat Hukum Yustinus Joni dan Rekan, beralamat di Jalan Rundus II Nomor 1 RT 32, RW 09, Kelurahan 20 Ilir D-II, Kecamatan Kemuning, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- RIANA PANGGABEAN, S.H., Sp.N.**, bertempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki Nomor 2, RT 04, RW 02, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. P. Panggabean, S.H., M.S., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H.P. Panggabean dan Partners, beralamat di Jalan Kartika Alam II Nomor 35, Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018;
- YAYASAN KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM**, dahulu berkedudukan di Jalan Veteran/RRI Pertama Nomor A.1 – 9 Ilir Palembang, sekarang tidak diketahui alamatnya, baik di dalam maupun di luar negeri;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menunda pelaksanaan eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN Plg, tanggal 2 November 2012 dan Permohonan Eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN Plg, sampai dengan putusan dalam perkara perlawanan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*);

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, seluas $\pm 4.849,97$ m² (kurang lebih empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh meter persegi) yang diterangkan dalam *Eigendom Verponding* Nomor 1209 E *Meetbrief*/Surat Ukur Nomor 129, tanggal 2 Oktober 1914;
4. Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2471 K/Pdt/2008 tanggal 4 Mei 2010 jjs. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/PDT/2007/PT PLG, tanggal 26 November 2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 6/Pdt.G/2007/PN Plg, tanggal 30 Mei 2007 tidak berlaku dan/atau tidak dapat diberlakukan dan/atau tidak dapat dieksekusi (*non executable*);
5. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN Plg, tanggal 2 November 2012 dan Permohonan Eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN Plg, tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), sehingga dan karenanya pula tidak dapat dilakukan *aanmaning/teguran*, sita eksekusi dan eksekusi atas tanah terletak di Jalan Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, seluas \pm 4.849,97 m² (diterangkan dalam *Eigendom Verponding* Nomor 1209 E *Meetbrief/Surat Ukur* Nomor 129, tanggal 2 Oktober 1914);

6. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pen.06/Pdt.G/2007/Eks/2012/PN Plg, tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);
7. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun adanya perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Perlawanan dari Pelawan adalah Prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.Plw/2015/PN Plg., tanggal 5 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- Menyatakan Pelawan adalah ahli waris Tjia Hong Nio selaku pemilik tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas) Kelurahan 20 Ilir D.I Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang luas \pm 4.849, 97 m² (kurang lebih empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh meter persegi) yang diterangkan dalam *Eigendom Verponding* Nomor 1209 E *Meetbrief*/Surat Ukur Nomor 129, tanggal 2 Oktober 1914;
- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.481.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan perlawanan perkara ini selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 13/PDT/2016/PT PLG, tanggal 12 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Terlawan I;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang tanggal 5 November 2015 Nomor 54/Pdt.PIw/2015/PN Plg;
 3. Menghukum Pembanding/Terlawan I untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2676 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RIANA PANGGABEAN, S.H., Sp.N., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 13/PDT/2016/PT PLG, tanggal 12 April 2016, yang menguatkan Putusan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 54/Pdt.Plw/2015/PN Plg, tanggal 5 November 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2676 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pdt/PK/2018/PN Plg., *juncto* Nomor 54/Pdt.Plw/2015/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya terdapat surat bukti yang bersifat menentukan sebagaimana yang diberitanda Bukti PK.1 dan dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Hantje Bahtiar (Tan Eng An) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2670 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, seluas $\pm 4.849,97 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh meter persegi) yang diterangkan dalam *Eigendom Verponding* Nomor 1209 E *Meetbrief*/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914;
4. Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2471 K/Pdt/2008 tanggal 4 Mei 2010 jjs. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/PDT/2007/PT PLG., tanggal 26 November 2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pdt.G/2007/PN Plg., tanggal 30 Mei 2007 tidak berlaku dan/atau tidak dapat diberlakukan dan/atau tidak dapat dieksekusi (*non executable*);
5. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN Plg., tanggal 2 November 2012 dan Permohonan Eksekusi yang terdaftar di

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN Plg., tidak dapat dilaksanakan (*non executabile*), sehingga dan karenanya pula tidak dapat dilakukan *aanmaning/teguran*, sita eksekusi dan eksekusi atas tanah terletak di Jalan Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, seluas \pm 4.849,97 m² (diterangkan dalam *Eigendom Verponding* Nomor 1209 E *Meetbrief*/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914);

6. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pen.06/Pdt.G/2007/Eks/2012/PN Plg., tidak dapat dilaksanakan (*non executabile*);
7. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan kasasi Terlawan I dan membatalkan putusan *Judex Facti*;

Bahwa putusan *Judex Juris* yang mengabulkan kasasi Terlawan I dan membatalkan putusan *Judex Facti* merupakan putusan dengan pertimbangan yang benar sedangkan putusan *Judex Facti* yang mengabulkan perlawanan Pelawan dengan menyatakan Pelawan adalah

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan yang baik dan benar merupakan putusan dengan pertimbangan yang tidak benar, Pelawan tidak mempunyai alas hak yang sah sesuai aturan yang berlaku karena hanya berdasarkan *Eigendom Verponding* saja sedangkan Terlawan I berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa;

Bahwa soal sengketa hak atas tanah merupakan kewenangan peradilan umum untuk menentukan siapa pemilik tanah sengketa. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat menjadi dasar penentuan kepemilikan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terlawan I sebelumnya memenangkan gugatan atas objek sengketa melawan Terlawan II yang dalam gugatannya tidak mengikutsertakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan *vide* Putusan Nomor 06/Pdt.G/2007/PN Plg., *juncto* Nomor 85/PDT/2007/PT PLG., *juncto* Putusan Mahkamah RI Nomor 2471 K/Pdt/2008;
- Bahwa terhadap objek sengketa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan pembatalan sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara telah menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 031 G/2009/PTUN Plg., *juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 107/B/2009/PTTUN MDN., *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71/PK/TUN/2012 pada pokoknya membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 65, 66 dan 67 atas nama Dr. H. Mamora/Suami Terlawan I;
- Bahwa untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bukti Sertifikat Hak Milik milik Terlawan I yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 65, 66 dan 67 atas nama Dr. H. Mamora telah dicabut dan dibatalkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan Nomor

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2018



1448/pbt/BN-16/v/2013 dan Nomor 567/16.7/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 dan pembatalan tersebut telah diumumkan di harian Sriwijaya Post;

- Bahwa Terlawan I menguasai objek sengketa berdasarkan jual beli suami Terlawan I yakni Dr. H. Mamora dengan Tjandra Djoni berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 9 Desember 1974 dan Tjandra Djoni berasal dari jual beli dari ahli waris berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 8 Maret 1973;
- Bahwa objek sengketa berdasarkan *Recht van Eigendom/Eigendom Verponding* Nomor 1209 E tanggal 27 Januari 1917 dengan *Meetbrief/Surat Ukur* Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914 terdaftar atas nama Tjia Hong Nio;
- Bahwa ternyata Tjia Hong Nio meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1980 sebagaimana Kutipan Akta Kematian (WNI) Nomor 0111982 tanggal 26 April 1982, sehingga jual beli *a quo* dilakukan pada tahun 1973 dan atau 1974 disaat Tjia Hong Nio masih hidup, yang seharusnya jual beli dilakukan antara Dr. H. Mamora dengan Tjia Hong Nio bukan Tjandra Djoni ataupun ahli waris lainnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut bahwa jual beli objek sengketa dilakukan bukan dengan pemilik yang masih hidup dan juga dengan dibatalkannya sertifikat Hak Milik Nomor 65, 66 dan 67 maka Dr. H. Mamora/suami Terlawan I tidak dapat dianggap sebagai pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi;

Bahwa selain itu di dalam putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan-pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2827/1951 tanggal 28 Mei 1951 disertai surat keabsahan akta kelahiran *a quo*, serta Surat Keterangan Hak Waris Nomor 001/NI/2015 tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Iskandar, S.H., M.Kn., Pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tjia Hong Nio (Erni)/ibu kandung Pelawan;
- Bahwa objek sengketa berdasarkan *Recht Van Eigendom/Eigendom Verponding* Nomor 1209 E tanggal 27 Januari 1917 dengan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2018



Meetbrief/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914 terdaftar atas nama Tjia Hong Hio;

- Bahwa dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 65, 66 dan 67 milik Terlawan I tersebut maka objek sengketa tetap terdaftar dengan *Recht Van Eigendom/Eigendom Verponding* atas nama Tjia Hong Hio dan Pelawan sebagai ahli waris yang sah adalah pihak yang paling berhak atas objek sengketa;
- Bahwa walaupun mengenai kepemilikan tidak diputus dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi sejalan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor 65, 66 dan 67 telah dicabut dan dibatalkan serta telah pula diumumkan pembatalannya oleh BPN dan juga Terlawan I bukanlah pembeli beriktikad baik yang patut dilindungi, maka Terlawan I sama sekali tidak memiliki dasar hukum kepemilikan dan atau penguasaan atas objek sengketa serta guna mencegah terjadinya pertentangan diantara dua putusan yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang masih dalam proses peninjauan kembali ini, maka sudah sepatutnya menyatakan Pelawan adalah Pemilik objek sengketa berdasarkan *Recht Van Eigendom/Eigendom Verponding* Nomor 1209 E tanggal 27 Januari 1917;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hantje Bahtiar alias Tan Eng An tersebut harus ditolak;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HANTJE BAHTIAR alias TAN ENG AN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H..

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 614 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12